

# **Potret Peradilan Pidana Pemilu 2014**

**Oleh:**

**Firmansyah Arifin**

**September 2014**

## I. Pengantar: Pemilu dan Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) telah dipahami dan dipraktikkan secara universal, merupakan cara yang paling demokratis untuk membentuk pemerintahan yang baik dan didukung oleh rakyat. Oleh karenanya pemilu harus dipastikan dapat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip bebas, jujur serta adil. Tujuannya adalah untuk mencegah pemilu dari berbagai tindakan pelanggaran, praktik kecurangan ataupun manipulasi. Rakyat dengan bebas menentukan kemurnian hak pilihnya, tanpa ada rasa takut karena prasangka, ancaman, intimidasi maupun kekerasan. Hingga pada gilirannya seluruh proses dan tahapan pemilu serta hasilnya, dapat memuaskan, dipercaya dan diterima semua pihak.

Untuk mencapai penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, adanya kerangka hukum dan penegakan hukum pemilu menjadi salah satu prasyarat penting yang perlu dijamin. Kerangka hukum pemilu merujuk pada konstitusi dan semua peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem, prinsip, norma-etika serta seluruh tahapan pemilu secara jelas dan pasti. Kerangka hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, kesetaraan, persaingan dan partisipasi dalam proses pemilu. Kerangka hukum itu juga menyediakan mekanisme yang efektif, cepat dan tepat dalam menyelesaikan setiap permasalahan pemilu, berikut dengan sanksi yang nantinya secara adil dan tegas dapat diputuskan. Dengan kerangka hukum dan penegakan hukum, upaya penyelenggaraan Pemilu sebagai bagian dari proses penguatan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dapat diwujudkan.

Dalam konteks perkembangan pemilu di Indonesia, mekanisme penyelesaian masalah pemilu itu telah dikreasikan menjadi mekanisme penyelesaian masalah yang bersifat administrasi, tata usaha negara, hasil pemilu, etika penyelenggara dan tindak pidana pemilu. Khusus mengenai tindak pidana pemilu, belajar dari pengalaman yang ada telah diakomodasi potensi pelanggaran bersama sanksi pidananya yang dapat mencederai prinsip pemilu langsung, umum bebas dan rahasia (*luber*) serta jujur dan adil (*jurdil*) yang telah ditegaskan dalam konstitusi. Dalam hal ini tindak pidana pemilu seperti penggunaan kekuasaan untuk berkampanye, ancaman atau intimidasi terhadap hak memilih, politik uang (*money politics*), kecurangan terhadap hasil suara, termasuk pula potensi tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu telah dirumuskan pengaturannya berikut ancaman hukumannya.

Konsekuensinya tentu yang dikehendaki bukan hanya penyelenggara pemilu yang independen dan profesional, tapi juga penegak hukum yang berintegritas, mandiri, impartial dan akuntabel. Penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) yang memahami masalah pemilu dan dapat bekerja sesuai prosedur (hukum acara) tindak pidana pemilu yang telah ditentukan secara rigid. Pemahaman pemilu oleh penegak hukum menjadi keniscayaan, karena tahapan politik dengan kompleksitas persoalan pemilu berjalan paralel dengan prosedur yang menghendaki penyelesaian tindak pidana pemilu secara cepat. Akhirnya, ditengah masih tingginya *distrust* terhadap penegakan hukum yang belum imune dari praktik-praktik mafia hukum, kita berharap penegakan hukum tindak pidana pemilu dapat dijalankan dengan benar.

## II. Sistem Peradilan Tindak Pidana Pemilu 2014

Desain peradilan tindak pidana pemilu 2014 mengacu pada UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tindak pidana pemilu itu sendiri didefinisikan sebagai tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Jadi secara materiil tindak pidana pemilu dikualifikasikan berupa pelanggaran dan/atau kejahatan, yang ditujukan kepada seseorang, peserta pemilu, para penyelenggara pemilu serta korporasi (perusahaan). Para hakim, Anggota BPK, Gubernur BI dan direksi serta karyawan BUMN dapat juga dikenakan tindak pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu yang tergolong pelanggaran diatur dalam Pasal 271-293 misalnya, mengganggu, mengacau atau menghambat kampanye, kampanye diluar jadwal, kampanye ditempat terlarang, melibatkan PNS/TNI/Polri. Bagi penyelenggara yang tidak menunaikan tugas dan kewajibannya seperti tidak menandatangani berita acara hasil pemilihan, menyebabkan berita acara rusak atau hilang, tidak memberikan salinan hasil suara, tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dianggap pelanggaran tindak pidana pemilu. Majikan yang tidak memberikan kesempatan kepada karyawan/pekerjanya untuk memilih dapat juga dikenakan pelanggaran pidana pemilu.

Sedangkan untuk tindak pidana pemilu yang tergolong kejahatan diatur dalam Pasal 292-321 diantaranya adalah melakukan ancaman atau kekerasan yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih, menggunakan surat/dokumen palsu, mengaku dirinya orang lain atau mencoblos lebih dari sekali, melakukan penambahan atau pengurangan suara, memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang atau barang. Bagi peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas, tidak melaporkan dan menerima dari pihak yang dilarang (asing), dianggap sebagai sebuah kejahatan pemilu.

Ancaman hukuman bagi pelanggaran tindak pidana pemilu minimal 6 bulan- 1 tahun, serta denda minimal Rp 6 juta- Rp 12 Juta. Sedangkan untuk kejahatan pemilu diancam hukuman 2 – 4 tahun, serta denda Rp 24 juta – Rp 72 juta. Kecuali khusus untuk sumbangan dana yang tidak dilaporkan dan kelebihannya, ancaman denda hingga Rp 500 juta. Dan percetakan yang mencetak dengan sengaja surat suara lebih atau tidak menjaga kelebihan surat suara, diancam hukuman denda hingga Rp 5 miliar. Sanksi pidana itu akan ditambah 1/3 jika yang melakukannya adalah para penyelenggara pemilu.

Tindak pidana pemilu itu harus diselesaikan dalam proses peradilan cepat (*speedy trial*). Tenggat waktunya telah ditentukan sejak diterima adanya laporan tindak pidana pemilu (*lihat table 1*):

**Tabel 1: Tahapan Peradilan Tindak Pidana Pemilu 2014**

Proses atau Tahapan	Waktu
BAP selesai di penyidikan	14 hari
Melengkapi hasil penyidikan	3 hari
Penyampaian kembali berkas penyidikan	3 hari
Pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri (PN)	5 hari
PN memeriksa, mengadili dan memutus	7 hari

Permohonan banding	3 hari
Pelimpahan berkas ke Pengadilan Tinggi (PT)	3 hari
PT memeriksa, mengadili dan memutus	7 hari
Penyampaian hasil putusan	3 hari
Eksekusi putusan	3 hari
<b>Total Waktu Penyelesaian</b>	<b>51 hari</b>

Total waktu penyelesaian tindak pidana pemilu itu bisa dipersingkat melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), yang mengintegrasikan unsur pengawas, kepolisian dan kejaksaan untuk menentukan kasus tindak pidana pemilu segera diajukan ke pengadilan. Pada tahap di pengadilan, hakim yang mengadili merupakan hakim khusus dengan persyaratan telah menjadi hakim minimal 3 (tiga) tahun, menguasai pengetahuan tentang pemilu serta dibebaskan dari penanganan perkara lain. Jika jaksa dan/atau terdakwa pidana pemilu mengajukan banding, maka putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat yang tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Untuk tindak pidana pemilu Presiden dan Wakil Presiden, masih mengacu pada UU No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Pada prinsipnya sama, secara materiil mengatur tindak pidana pemilu yang bersifat pelanggaran dan kejahatan (pasal 202-259). Demikian halnya dengan prosedur peradilan, baik tahapan maupun waktu yang ditentukan tidak jauh berbeda dengan hukum acara bagi pemilu Anggota Legeslatif (DPR, DPD dan DPRD).

### III. Potret Kasus Tindak Pidana Pemilu 2014

#### 1. Sebaran Kasus Tindak Pidana Pemilu

Kasus tindak pidana pemilu 2014 terjadi di hampir seluruh daerah provinsi di Indonesia. Dari hasil pemantauan,<sup>1</sup> setidaknya terdapat 203 kasus tindak pidana pemilu yang telah divonis oleh pengadilan tingkat pertama (PN) maupun banding (PT). Sebagian besar kasus terjadi pada masa pemilu legislative. Jumlahnya mencapai 195 kasus, dan 8 kasus lainnya terjadi pada masa pemilu presiden dan wakil presiden. Jumlah itu kemungkinan masih bisa bertambah mengingat masih ada kasus tindak pidana pemilu legeslatif yang belum selesai (belum ada kejelasan) di beberapa pengadilan, dan kasus pidana pada masa pemilu presiden yang potensial diajukan ke pengadilan.

Kasus pidana pemilu paling banyak terjadi di provinsi Sulawesi Selatan (24 kasus). Provinsi lainnya yang banyak terjadi kasus pidana pemilu dengan jumlah diatas 10 (sepuluh) kasus berturut-turut adalah Lampung (19), Jawa Barat (17) Sumatera Utara (15), Sulawesi Tengah (15), dan Jawa Tengah (14). Hanya 3 (tiga) daerah provinsi yang bisa dikatakan 'bersih' dari tindak pidana pemilu yaitu Bangka Belitung, Yogyakarta dan Gorontalo (*lihat table 2*)

---

<sup>1</sup> Pemantauan dilakukan pada Maret-Agustus 2014 melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (*case track system*) pada laman pengadilan, Direktori Putusan di laman MA dan *media online*

**Table 2: Sebaran Kasus Tindak Pidana Pemilu 2014**

No.	Provinsi	Jumlah	No.	Provinsi	Jumlah
1	NAD Aceh	9	18	Kalimantan Tengah	1
2	Sumatera Utara	15	19	Kalimantan Selatan	1
3	Sumatera Barat	1	20	Kalimantan Timur	6
4	Sumatera Selatan	2	21	Kalimantan Utara	3
5	Riau	4	22	Sulawesi Utara	2
6	Kepulauan Riau	4	23	Sulawesi Tengah	15
7	Bangka Belitung		24	Sulawesi Tenggara	9
8	Bengkulu	3	25	Sulawesi Barat	2
9	Jambi	2	26	Sulawesi Selatan	24
10	Lampung	19	27	Gorontalo	
11	Banten	3	28	Bali	5
12	DKI Jakarta	1	29	Nusa Tenggara Barat	5
13	Jawa Barat	17	30	Nusa Tenggara Timur	9
14	Jawa Tengah	14	31	Maluku	4
15	Jawa Timur	9	32	Maluku Utara	2
16	DI Yogyakarta		33	Papua	8
17	Kalimantan Barat	3	34	Papua Barat	1

## 2. Jenis Kasus Tindak Pidana Pemilu


Jika diklasifikasikan, setidaknya ada 12 jenis kasus pelanggaran tindak pidana pemilu (*lihat diagram 1*). Kasus paling banyak adalah menjanjikan atau memberikan sesuatu berupa materi/barang atau uang (*money politics*) baik pada masa kampanye, hari tenang maupun pada saat pemilihan, sebanyak 53 kasus. Berikutnya adalah kasus mengubah hasil suara pemilu yang dilakukan pada saat penghitungan maupun pada sertifikat hasil penghitungan suara, jumlahnya 43 kasus. Kasus yang juga banyak terjadi adalah mencoblos lebih dari sekali atau mengaku dirinya orang lain sebanyak 38 kasus.



Kasus-kasus tindak pidana pemilu lainnya berupa penggunaan dokumen palsu (6), kampanye diluar jadwal (7), mengganggu atau menghambat jalannya kampanye (6), melanggar larangan kampanye dengan melibatkan PNS/TNI/Polri (13), kampanye di tempat terlarang (5), menggunakan fasilitas negara (2), menghilangkan hak pilih seseorang (6), merusak fasilitas (surat suara, kotak suara, sistem IT) pemilu (6) dan penyelenggara lalai atau tidak menjalankan kewajibannya (20). Banyaknya kasus tersebut menggambarkan bahwa, tindak pidana pemilu terjadi tidak hanya di hampir setiap daerah tapi juga di setiap tahapan pemilu.

### 3. Aktor Pelaku Tindak Pidana Pemilu

Dari kasus tindak pidana pemilu itu, jika diidentifikasi ada 12 jenis kelompok aktor pelaku yang jumlahnya lebih kurang 297 orang (*lihat diagram 2*). Banyaknya jumlah pelaku itu dikarenakan dalam satu kasus bisa lebih dari 1 orang yang terlibat, yang kemudian dijadikan sebagai terdakwa dan/atau terpidana di pengadilan. Atau dengan kata lain, beberapa orang yang terlibat dinyatakan dan dijatuhi hukuman secara bersama dalam satu putusan.<sup>2</sup>



Pelaku paling banyak terlibat kasus tindak pidana pemilu adalah para penyelenggara pemilu yaitu Komisioner KPUD, Panwaslu, PPS, PPK dan staf sekretariat KPUD. Total setidaknya para penyelenggara itu terlibat dalam 64 kasus tindak pidana pemilu (32%). Pelaku lainnya yang banyak terlibat adalah warga masyarakat dalam 38 kasus (19%) dan para Calon Legeslatif (caleg) terlibat dalam 35 kasus (17%). Adapun pelaku lainnya yang terlibat adalah PNS/Swasta 14 kasus (7%), Kepala Desa/Dusun/Lurah 13 kasus (7%), tim sukses 14 kasus (7%), pengurus/anggota partai 8 kasus (4%), buruh/petani/prt 7 kasus (3%), kepala daerah (bupati) dan anggota DPRD 4 kasus (2%)

<sup>2</sup> Contohnya adalah kasus manipulasi suara yang dilakukan oleh 14 anggota PPK Tulang Bawang Barat, Lampung yang divonis PN Tanjungkarang Nomor 581/PID.B/2014/PN Tjk pada 10 Juni 2014

dan pelajar/mahasiswa sebagai pemilih pemula terlibat dalam 5 kasus (2%) sebagai 'joki' pemilu. Terdapat pula seorang anak dibawah umur yang divonis pengawasan karena terlibat dalam kasus mencoblos menggunakan surat orang lain.<sup>3</sup>

Para penyelenggara (KPUD/PPS/PPK) banyak terlibat dalam kasus manipulasi (penggelembungan) hasil perolehan suara pemilu. Dari 43 kasus penggelembungan suara, setidaknya terdapat 33 kasus yang melibatkan para penyelenggara dengan perincian PPS terlibat dalam 16 kasus (38%), PPK 10 kasus (24%), KUPD 5 kasus (12%). Selebihnya adalah caleg terlibat dalam 3 kasus (5%), warga masyarakat 4 kasus (9%), sekretariat KPUD/KIP 2 kasus (5%) dan pihak lainnya yakni lurah, mantan TNI dan anggota parpol 3 kasus (7%). Para penyelenggara banyak juga yang melakukan pelanggaran pidana lainnya seperti, karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara atau tidak memberikan salinan/berita acara perolehan suara. Setidaknya ada 20 kasus para penyelenggara (KPUD/PPS/PPK) yang divonis karena pelanggaran tindak pidana ini.

Aktor pelakunya para caleg banyak terlibat dalam kasus politik uang, dengan jumlah keterlibatan dalam 18 kasus (34%) dari 52 kasus politik uang. Pelaku lainnya adalah tim sukses 10 kasus (19%), masyarakat 10 kasus (19%), pengurus/anggota partai 3 kasus (6%), lurah/kades 2 kasus (4%), PNS 3 kasus (5%) Bupati/DPRD 2 kasus (4%) dan pihak lainnya (mahasiswa, buruh, pembantu rumah tangga, swasta) 5 kasus (9%). Sedangkan masyarakat kebanyakan terlibat dalam kasus mengaku orang lain atau mencoblos lebih dari sekali. Setidaknya dari 38 kasus, 23 kasus (61%) pelakunya adalah masyarakat. Pelaku lainnya adalah PPS/PPK 5 kasus (13%), pelajar/mahasiswa 5 kasus (13%), PNS/Swasta 3 kasus (5%), Lurah/Kades 2 kasus (5%)

Khusus untuk tindak pidana pemilu pada masa pilpres, dari 8 kasus yang terjadi, 5 kasus merupakan tindak pidana mencoblos dengan mengaku dirinya orang lain, 2 kasus perusakan surat suara dan 1 kasus politik uang.

#### 4. Vonis Tindak Pidana Pemilu

Dari 203 kasus tindak pidana pemilu itu, 130 kasus (64%) diputuskan oleh pengadilan negeri. Selebihnya 73 kasus (36%) diputus pengadilan tinggi karena adanya upaya banding yang diajukan oleh jaksa/penuntut umum ataupun terdakwa. Adapun bentuk putusannya, sebagian besar kasus divonis dengan pidana percobaan yakni berjumlah 102 kasus (51%). Lainnya pidana penjara/ditahan sebanyak 82 kasus (39%), divonis bebas atau lepas dari tuntutan ada 12 kasus (6%) dan 7 kasus (4%) dengan vonis tidak dapat diterima/ditolak atau *niet ontvankelijk verklaard* (lihat diagram 3).


Khusus vonis bebas atau lepas dari tuntutan,<sup>4</sup> banyak dijatuhkan pada kasus pidana politik uang dan penyelenggara yang lalai kewajiban. Masing-masing sebanyak 4 kasus. Vonis bebas lainnya

---

<sup>3</sup> Kasus ini diputus oleh PN Lembata, NTT dengan Nomor Putusan 8/Pid.Sus/2014/PN Lbt pada 8 Mei 2014

<sup>4</sup> Putusan bebas (*vrijspreek*) apabila tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sedangkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) apabila segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi perbuatan bukan merupakan tindak pidana (Pasal 191 ayat 1 & 2 KUHP)

dijatuhkan terhadap pidana kampanye ditempat terlarang, kampanye diluar jadwal, menggunakan fasilitas negara dan manipulasi hasil suara pemilu, masing-masing sebanyak 1 kasus. Sedangkan beberapa vonis ditolak (NO) dijatuhkan pada pidana manipulasi hasil suara (3 kasus), politik uang (2 kasus) serta mengaku orang lain dan menggunakan dokumen palsu (1 kasus).



Vonis pidana pemilu, kecuali vonis bebas dan ditolak jika dilihat dari lamanya sanksi penjara (percobaan) dan besar kecilnya denda, dapat dikualifikasikan menjadi vonis yang bersifat ringan, sedang dan berat. Vonis ringan 0-3 bulan penjara dengan denda Rp 0 – 3 juta sebanyak 100-113 kasus (57.88%), vonis sedang dengan 4 – 8 bulan penjara dan denda Rp 4 – 10 juta sebanyak 62 – 74 kasus (36.96%) dan vonis berat dengan pidana 9 – 12 bulan dan denda diatas 10 juta sebanyak 9-10 kasus (5.16%).





#### IV. Analisa Putusan dan Peradilan Pidana Pemilu

Banyaknya vonis tindak pidana pemilu yang telah dijatuhkan pengadilan, memperlihatkan bahwa pengadilan telah menjalankan peranannya dalam mengadili kasus tindak pidana pemilu. Sekalipun pada sisi lain menunjukkan suatu keprihatinan masih maraknya kasus-kasus tindak pidana pemilu pada pemilu 2014. Sejauh mana kemudian peranan pengadilan itu bekerja dengan baik dan putusannya menjadi efektif, dapat dilihat dari analisa sebagai berikut:

##### 1. Vonis Percobaan Tindak Pidana Pemilu

Vonis ringan, baik dari sisi pidana percobaan ataupun ditahan dan dendanya banyak dijatuhkan hakim terhadap kasus tindak pidana pemilu. Vonis atau hukuman percobaan (*voorwaardelijke*) dalam konsep pemidanaan memang dimungkinkan untuk diterapkan terhadap terdakwa yang diancam pidana paling lama 1 tahun penjara. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang menyebutkan:

*A pabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.*

Itu artinya, meskipun terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum dengan hukuman penjara, tidak perlu dimasukkan penjara atau lembaga pemasyarakatan asalkan selama masa percobaan dapat memperbaiki kelakuannya. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran yang ingin memberi kesempatan pada pelaku tindak pidana untuk memperbaiki perilakunya di dalam masyarakat. Selain itu untuk menghilangkan kesan beratnya hukuman pidana dan adanya balas dendam. Demikian halnya dengan denda, secara filosofis dimaknai sebagai pendera. Bukan untuk mengganti kerugian, memperkaya negara atau memiskinkan pelaku.

Vonis percobaan (ringan) itu menjadi *trend* pilihan para hakim dalam memutus perkara tindak pidana pemilu. Berapa lamanya hukuman percobaan, demikian pula besar kecilnya denda hanya hakim yang sepenuhnya mengetahui alasannya untuk diputuskan. Masalahnya vonis ringan berupa percobaan tersebut banyak diberikan terhadap kasus tindak pidana pemilu yang ancaman hukumannya lebih dari 1 tahun. Misalnya, dalam kasus pidana politik uang yang ancaman hukumannya 2-4 tahun dan denda Rp. 24 -48 juta, lebih banyak divonis dengan pidana percobaan. Setidaknya ada 29 kasus (56%) dari 53 kasus politik uang yang divonis dengan pidana penjara percobaan. Sedangkan yang dipidana penjara/ditahan ada 20 kasus (37%). Rata-rata divonis antara 1 bulan – 1 tahun, dengan denda Rp. 500 ribu – 3 juta.

Vonis percobaan banyak pula diberikan dalam kasus pidana pemilu mengaku dirinya orang lain atau mencoblos lebih dari sekali. Terdapat 25 kasus (66%) dari 38 kasus yang divonis ringan dan hanya 11 kasus (29%) yang dipidana penjara/ditahan. Rata-rata divonis percobaan 15 hari – 6 bulan, dan denda Rp 250 ribu – 2 juta. Padahal ancaman hukumannya 1 tahun 6 bulan penjara dan denda

Rp 18 juta. Juga dalam kasus pidana pemilu mengubah hasil suara pemilu yang diancam hukuman penjara 4 tahun dan denda Rp 48 juta, tidak sedikit yang divonis percobaan. Terdapat 11 kasus (26%) dari 53 kasus yang divonis pidana percobaan. Bahkan dalam tindak pidana pemilu menggunakan dokumen/surat palsu yang diancam hukuman maksimal 6 tahun dan denda Rp 72 juta, dari 6 putusan paling tinggi hanya diganjar hukuman 6 bulan dan denda Rp 20 juta.

Vonis ringan itu banyak terjadi diantaranya karena putusan majelis hakim tidak memenuhi dakwaan/tuntutan jaksa. Setidaknya ada 113 kasus (61%) yang vonisnya lebih rendah dari tuntutan jaksa. Hanya 44 kasus (24%) yang divonis melebihi tuntutan, dan 27 kasus (15%) yang divonis sama dengan tuntutan jaksa. Sekalipun kemudian ada yang dikoreksi lewat putusan banding, tapi hanya 16 kasus (21%) dari 73 putusan banding yang vonisnya melebihi putusan pengadilan negeri. Selebihnya 13 kasus (17%) vonisnya lebih rendah dari PN, 40 kasus (57%) sama dengan PN, serta masing-masing 2 kasus divonis bebas dan NO oleh pengadilan tinggi.

Banyaknya vonis ringan itu tentu belum sejalan dengan semangat pemindaan dalam UU Pemilu, dan tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*). Terlebih jika pelakunya adalah para caleg dan penyelenggara, yang diharapkan bisa dipercaya dan mengikuti aturan main secara jujur (*fair*). MA dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pemidanaan Yang Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, pernah meminta kepada seluruh hakim agar “*menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat*”. Namun pada kenyataannya dalam kasus tindak pidana pemilu, masih banyak yang diberi putusan yang kurang setimpal.

## 2. Disparitas Putusan Tindak Pidana Pemilu

Adanya disparitas atau perbedaan dalam putusan pidana kerap kali membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama.

Disparitas putusan terdapat pula dalam putusan kasus tindak pidana pemilu. Sebagai contoh, PN Blitar telah memutus bersalah Harry Patmono, Ketua KPPS pada TPS No.19 di Dusun Sugihan Rt.01 Rw.01 Desa Pojok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar, dengan vonis pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda Rp10 juta subsider kurungan 3 bulan.<sup>5</sup> Padahal tuntutan jaksa hanya 1 tahun 5 bulan dan denda Rp.1 juta subsidair 3 bulan penjara. Vonis tersebut kemudian diperkuat putusan banding PT Surabaya.<sup>6</sup> Dilihat dari vonis pidana penjara, vonis ini merupakan vonis tertinggi dari seluruh vonis pidana kasus tindak pidana pemilu 2014.

---

<sup>5</sup> Putusan Nomor 1/PID.S/2014/PN.Blt pada 28 April 2014

<sup>6</sup> Putusan Nomor 223/PID/2014/PT.SBY pada 12 Mei 2014

Dalam kasus itu Harry terbukti bersalah melanggar Pasal 309 jo Pasal 321 UU No. 8 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa, “*Penyelenggara Pemilu dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara*”. Ia telah melakukan pencoblosan surat suara masing – masing untuk Calon Legislatif (Caleg) DPR RI nomor urut 2 dari Partai Demokrat an. Nova Riyanti Yusuf sebanyak 55 dan surat suara Caleg DPRD Kabupaten Blitar nomor urut 6 atas nama Heni Retna Wizi Suci dari Partai Gerindra juga sebanyak 55 surat suara. Perbuatannya itu dilakukan di TPS 19 yaitu dirumah mertua Terdakwa di Desa Pojok Kec. Garum Kab. Blitar. Selain terbukti bersalah, hal lain yang memberatkan putusan dinyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa perbuatannya itu mencederai demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu dan terdakwa pernah dihukum.

Tapi tidak demikian dengan Mursyid, Ketua KPPS Way Dadi Kecamatan, Sukareme Bandar Lampung. Dia terbukti bersalah karena mengubah perolehan suara caleg Caleg No.Urut 5 an. Romi Husin, SH dalam form.C-1 yang tadinya berjumlah 72 suara diubah menjadi 82 suara, dan jumlah suara partai Golkar yang seharusnya mendapatkan 10 suara diubah menjadi 00 suara. Ia hanya divonis 1 bulan penjara dan denda Rp 100 ribu subsidi 1 bulan.<sup>7</sup> Tak jauh berbeda dengan Tohir Ketua KPPS 7 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dia hanya divonis dua bulan penjara, tanpa harus dijilani dengan denda Rp50 ribu subsidi satu bulan karena mengurangi perolehan suara caleg atas nama Suwondo dari Partai Golkar dari 34 menjadi 32 suara.<sup>8</sup> Vonis PN/PT Tanjungkarang itu sangat berbeda jauh dengan vonis yang dijatuhkan PN Blitar.

Dalam kasus lainnya, Muhammad Syahdan Ketua KPU Kota Batam divonis 1 tahun percobaan dan denda Rp 30 juta karena kelalaiannya terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai dan menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapatkan tambahan suara dan perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang.<sup>9</sup> Namun Anggota KPUD Kab Tulang Bawang Barat Lampung lebih beruntung. Ia akhirnya hanya diganjar vonis 3 bulan dengan 6 bulan percobaan dan denda Rp 500 ribu oleh PT Tanjungkarang, meski terbukti benar telah memerintahkan Anggota PPK dan sejumlah saksi menambahkan suara untuk seorang caleg dari Partai Demokrat.<sup>10</sup>

Dalam kasus pidana politik uang, Marwansyah Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Kota Solok divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 24 juta subsidi 3 bulan oleh PN Solok karena terbukti memberikan uang sebesar Rp 30 ribu kepada peserta kampanye.<sup>11</sup> Vonis PN Solok ini merupakan vonis yang paling berat dijatuhkan dalam kasus pidana politik uang. Salah satu yang memberatkan putusan hakim dinyatakan dalam pertimbangan putusan bahwa, terdakwa merupakan anggota Dewan dan tentunya dari pengalaman tersebut memberikan pengetahuan dan kesadaran yang cukup

---

<sup>7</sup> Putusan PN Tanjungkarang Nomor 514/PID.B/2014/PN.Tjk pada 23 Mei 2014, yang kemudian dikuatkan putusan banding PT Tanjungkarang Nomor 61/Pid./2014/PT.Tjk pada 6 Juni 2014

<sup>8</sup> Putusan PN Tanjungkarang Nomor 530/PID.B/2014/PN.Tjk pada 22 Mei 2014, yang kemudian dikuatkan putusan banding PT Tanjungkarang Nomor 57/PID/2014/PT.Tjk pada 5 Juni 2014

<sup>9</sup> Putusan PT Pekanbaru Nomor 154/PID.SUS/2014/PTR pada 25 Juni 2014

<sup>10</sup> Putusan PT Tanjungkarang Nomor 71/Pid./2014/PT.Tjk pada 30 Juni 2014

<sup>11</sup> Putusan PN Solok Nomor: 25/Pid. Sus/2014/PN.Slk, yang kemudian diperkuat putusan banding PT Padang No 01/Pid.Sus/Pml/2014/Pt.Pdg

besar akan hak dan kewajiban serta tata cara melakukan kampanye yang diperbolehkan dan yang dilarang serta memiliki ancaman pidana dan akibat-akibat hukumnya. Selanjutnya yang menarik disampaikan pula dalam pertimbangan putusan:

“...kejahatan Pemilu adalah kejahatan yang sangat menciderai rasa keadilan masyarakat dan dapat merusak tatanan negara yang demokratis, karena Pemilihan Umum merupakan satu-satunya wadah konstitusional untuk memilih pemimpin-pemimpin yang akan menentukan negara ini dibawa kemana kedepannya. Oleh karena itu harapan untuk mendapatkan pemimpin yang amanah merupakan idaman seluruh rakyat, apalagi politik uang (*money politics*) tidak hanya merusak Terdakwa melainkan akan merusak warganegara lain yang menerima uang sogokan tersebut menjadi warga yang munafik, pemalas dan masa bodoh terhadap nasib negaranya ke depan karena di otaknya hanya prinsip siapa yang lebih besar memberi, dia akan dipilih tanpa mengetahui visi dan misi calon pemimpin tersebut, dan ini merupakan pendidikan politik yang sangat buruk dan akhirnya tujuan mewujudkan Negara Indonesia Adil Makmur akan jauh panggang dari api, sehingga efek pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera tidak saja kepada Terdakwa melainkan juga kepada warga negara lainnya yang hendak menjadi pemimpin...”<sup>12</sup>

Kendati putusan pidana penjara masih jauh dari ketentuan UU (maksimal 2 tahun), dari putusan PN Solok itu terbaca ada semangat untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemilu, khususnya pelaku politik uang. Namun semangat memberi efek jera itu tidak muncul dari pengadilan lain. Muhammad Nizar, anggota DPRD Provinsi Banten dan caleg DPRD Provinsi Banten dari Partai Gerindra terbukti memberikan uang Rp 300 ribu kepada sejumlah saksi dan bantuan uang (Rp 3 juta) melalui tim suksesnya kepada beberapa warga. Atas tindakannya itu, oleh PN Tangerang ia divonis 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta (2 bulan). PT Banten kemudian dalam putusan bandingnya malah memberi korting menjadi dua bulan penjara, dengan pertimbangan lamanya pidana yang dijatuhkan PN terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan.<sup>13</sup>

Senada dengan PT Banten, PN Kepanjen menjatuhkan vonis kepada Dodik Herdianto Caleg DPRD Kabupaten Malang dari Partai Demokrat, pidana penjara 1 bulan dengan percobaan 2 bulan dan denda 10 juta karena terbukti memberikan uang Rp 20 ribu kepada masyarakat yang hadir pada saat kampanye.<sup>14</sup> Sedangkan Zulkifli Azis Caleg DPRD Kab Maros Dari PAN yang terbukti memberikan sejumlah amplop berisi uang Rp 50 ribu pada masa tenang, malah divonis lebih ringan yaitu pidana penjara 4 Bulan dengan percobaan 10 bulan dan denda Rp. 1 juta,-atau kurungan 20 hari.<sup>15</sup>

Jika sejumlah caleg mendapat vonis ringan, Erah seorang pembantu rumah tangga di Tasikmalaya dilihat dari vonis dendanya malah divonis lebih berat 4 bulan percobaan 8 bulan dan denda sebesar Rp.5 juta atau diganti 4 bulan. Ia terbukti bersalah karena pada masa tenang memberikan sejumlah uang kepada 7 orang masing-masing sebesar Rp.10 ribu untuk memilih Caleg DPRD Tasikmalaya Nomor urut 3 dari PKB atas nama Sri Susilawati, S.Ip.<sup>16</sup> Bahkan Sehat Tan,

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Putusan PN Solok, hlm 68-69

<sup>13</sup> Putusan PT Banten Nomor : 02 /PID.PEMILU/ 2014 / PT.BTN pada 3 Juni 2014

<sup>14</sup> Putusan PN Kepanjen-Malang Nomor 0003/PID.S/2014/PN Kjn pada 29 April 2014

<sup>15</sup> Putusan PN Maros Nomor 68/PID.B/2014/PN Mrs, Sulawesi Selatan pada 5 Mei 2014.

<sup>16</sup> Putusan PN Tasikmalaya Nomor 169/Pid.Sus/2014/ PN.Tsm pada 8 Mei 2014

seorang petani di Kec. Sanana Kab Kepulauan Sula, Maluku Utara divonis lebih berat lagi. Semula oleh PN Labuha ia divonis 4 bulan dan denda Rp. 25 juta subsidi 2 bulan kurungan karena memberikan uang Rp 50 ribu pada masa tenang kepada sejumlah saksi untuk memilih Aman Umanahu, caleg nomor urut 5 dari Partai Golkar. Kemudian banding, vonisnya menjadi 2 bulan dan denda Rp.6 juta serta memerintahkan agar di tahan.<sup>17</sup>

Dalam pengadilan dan satu majelis hakim yang sama pun terjadi disparitas putusan tindak pidana pemilu. Majelis hakim di PN Kisaran Sumatera Utara yang dipimpin oleh Arsul Hidayat serta Anggota Lusiana Amping Dan Zefri Mayeldo Harahap telah menjatuhkan vonis 3 bulan dengan percobaan 6 bulan dan denda Rp 4 juta atau kurungan 1 bulan kepada Sanen tim sukses caleg Golkar untuk DPRD Kab Asahan atas nama Jalina Purba.<sup>18</sup> Sanen terbukti bersalah karena memberikan uang (Rp 150 ribu) kepada seorang warga pada masa tenang agar mencoblos caleg yang didukungnya. Namun untuk kasus yang sama, majelis hakim tersebut memberikan vonis yang berbeda. Muhammad Nazir Nasution yang juga merupakan Tim Sukses Caleg DPRD Kab. Batu Bara atas nama Oki Iqbal Frima, SE. dari Partai Gerindra, yang didakwa karena melakukan bagi-bagi uang kepada warga pada masa tenang malah divonis bebas.<sup>19</sup>

Seorang caleg DPD, DR.Hj. Maimunah, MA bersama anaknya Hj. Maryenik Yanda, SH yang juga caleg DPRD Riau dari Partai Golkar, keduanya dituntut 6 bulan percobaan 1 tahun dan denda Rp 10 juta (6 bulan) karena pada saat bersamaan melakukan kampanye dengan memberikan bingkisan berupa baju kemeja batik merek Three produk Pekalongan Indonesia. Anehnya terhadap perbuatan keduanya tersebut, majelis hakim PN Pekanbaru memberikan putusan yang berbeda. Terhadap ibunya, diberikan vonis bebas tapi untuk anaknya diganjar pidana 4 bulan dengan percobaan 8 bulan dan denda Rp. 10 juta (6 bulan). Putusan yang sama kemudian dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat banding PT Pekanbaru.<sup>20</sup>

Melihat contoh-contoh kasus adanya perbedaan putusan pidana pemilu itu, tentu merasakan ada yang tidak adil. Meski disparitas itu merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain putusan pidana pemilu yang berbeda itu bisa membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat secara umum. Bisa menjadi pertanyaan apakah hakim telah benar-benar melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan dalam kasus tindak pidana pemilu? Secara sosiologis, disparitas putusan pidana pemilu itu sebagai bentuk ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, dari sudut yuridis formal kondisi demikian tidak dapat dianggap melanggar hukum.

### 3. Kekeliruan Hakim Dalam Putusan

Hakim yang mengadili perkara tindak pidana pemilu, tentunya diharapkan profesional dan memiliki kapasitas sebagaimana diminta oleh UU Pemilu yang harus memiliki pengetahuan dan

---

<sup>17</sup> Putusan PT Maluku Utara Nomor No: 09/Pid.Sus/2014/TTE pada 16 Mei 2014.

<sup>18</sup> Putusan PN Kisaran Nomor 229/PID.B/2014/PN.Kis Sumut pada 9 Mei 2014

<sup>19</sup> Putusan Nomor 271/PID.B/2014/PN Kis pada 28 Mei 2014

<sup>20</sup> Putusan PT Pekanbaru Nomor : 120/PID.SUS/2014/PTR pada 20 Mei 2014

pemahaman tentang pemilu. Sehingga dalam memberikan putusan tidak keliru dalam menerapkan aturan pidana yang diatur dalam UU Pemilu serta hukum acaranya, baik yang diatur secara khusus dalam UU Pemilu maupun dalam KUHAP secara umum. Namun pada kenyataannya masih ada hakim yang keliru dalam menerapkan putusan tindak pidana pemilu.

a. Kasus Erikson Purba

Dalam kasus Erikson Purba, Ketua PPS di Kelurahan Panei Tonga, Kecamatan Tonga Kab. Simalungun, diduga telah mengubah perolehan suara untuk calon anggota DPRD/Kota dari Partai Nasional Demokrat nomor urut 7 atas nama Bernhard Damanik, SE yang semula memperoleh total 18 suara (Model C1) dari 5 TPS di Kelurahan Panei Tonga menjadi 25 suara (Model D-1). Majelis hakim di PN Simalungun yakni Sinta Gaberia Pasaribu SH (ketua), Justiar Ronald Napitupulu SH dan Budi Teguh Simaremare SH (anggota) memutus tuntutan yang diajukan penuntut umum tidak dapat diterima karena dinilai daluarsa, telah melewati batas waktu.<sup>21</sup>

Majelis hakim beralasan, karena berkas perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum ke PN Simalungun tanggal 23 Mei 2014 setelah adanya penetapan KPU mengenai hasil Pemilihan Umum secara nasional 9 Mei 2014. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa penyelesaian perkara ini sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 265 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2012 tidak akan terpenuhi. Pasal tersebut menegaskan *“Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilihan Umum yang menurut undang-undang ini dapat mempengaruhi perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum secara nasional.”*

Kesimpulannya menurut hakim, pasal tersebut merupakan *lex specialis* yang tidak diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, penanganan kasus Tindak Pidana Pemilu karena dalam pelaksanaannya tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pasal penanganan hukum kasus tindak pidana pemilu, yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu sejak tahap penyidikan hingga sampai tahap putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, harus sudah selesai paling lama 5 hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilihan Umum secara Nasional. Sehingga dilampauinya batas waktu tersebut pasal UU Nomor 8 Tahun 2012 diatas dan pada akhirnya mengakibatkan Putusan Pengadilan yang dijatuhkan yang melewati batas waktu tersebut menjadi gugur.<sup>22</sup>

Jaksa yang keberatan dan menganggap hakim telah keliru menerapkan pasal 265 ayat (1) itu mengajukan banding. Jaksa beralasan, *pertama* rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab Simalungun dilakukan pada tanggal 21 April 2014. Meskipun pada saat pembacaan rekapitulasi terjadi interupsi terhadap perolehan suara Bernhard Damanik yang kemudian bisa diselesaikan, Ketua KPU selanjutnya menetapkan suara sah dan berita acara perolehan suara sah di Kecamatan Panei tanggal 21 April 2014 yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten Simalungun dan diumumkan serta disyahkan pada tanggal 27 April 2014. Jadi jelas bahwa penetapan suara atas nama Caleg Bernhard

---

<sup>21</sup> Putusan PN Simalungun Nomor : 01/Pid.S/2014/PN.Sim. pada 3 Juni 2014

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 66-67

Damanik, SE telah ditetapkan dan disyahkan pada tanggal 27 April 2014 belum melewati batas waktu pengumuman KPU Nasional sebagaimana dalam pasal 265 ayat(1) UU Nomor 8 Tahun 2012

*Kedua*, terdakwa bukanlah peserta pemilu (caleg parpol) sebagaimana ditafsirkan hakim. Dan *ketiga*, perbuatan dari Terdakwa selaku penyelenggara pemilu dengan jabatan Ketua PPS Kelurahan Panei Tengah telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilu (selesai atau vultoid). Penuntut Umum dalam melakukan penyidikan dan Penuntutan kepada Terdakwa selaku Penyelenggara masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam UU. Majelis hakim tingkat banding yang setuju dengan pandangan dan keberatan jaksa tersebut, membatalkan putusan PN Simalungun serta menjatuhkan vonis 3 bulan pidana penjara dan denda Rp 1 juta subsidi 1 bulan kurungan.<sup>23</sup>

Namun kelirunya pula dalam putusan banding, amar putusan yang digunakan untuk mengadili; *“Sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud menyuruh orang lain memakai untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kota”*. Penggunaan ketentuan ini tentu sangat tidak tepat, sebab pokok persoalannya adalah berubahnya hasil suara dalam form C1. Ketentuan ini lebih tepat digunakan untuk seseorang yang menggunakan surat atau dokumen palsu ketika akan menjadi menjadi caleg. Kekeliruan ini sebenarnya sudah terjadi, bermula sejak dari dakwaan yang dibuat penuntut umum yang menggunakan dakwaan berlapis; (1) didakwa dengan pasal 64 dan 74 karena membuat surat atau dokumen palsu; (2) pasal 287 karena menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perolehan suara; (3) dan pasal 181 ayat (4) karena mengubah, merusak atau menghilangkan sertifikat dan berita acara hasil penghitungan perolehan suara.

#### b. Kasus Kristian Manurung dan M. Nazir Nasution

Kristian Manurung adalah Anggota DPRD Kabupaten Batubara yang juga merupakan caleg untuk DPRD Kab Batubara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P). Kristian dituntut pidana 3 bulan dan denda Rp 10 juta atas pelanggaran Pasal 301 ayat (1) UU No. 08 Tahun 201 karena membagikan uang sebesar Rp 20 ribu kepada sejumlah warga untuk memilih dirinya. Dalam putusannya, majelis hakim PN Kisaran membebaskan Kristian dari dakwaan/tuntutan dengan pertimbangan terdakwa memang ada memberikan uang Rp 20 ribu kepada warga yang hadir. Namun pemberian tersebut adalah untuk pengganti uang minum dan uang minyak bagi yang hadir dan tidak ada mengajak atau menyuruh orang yang hadir untuk memilih dirinya. Dan kegiatan yang dilakukannya bukanlah termasuk kegiatan kampanye pemilu, karena dalam pertemuan terdakwa melakukan kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk mengajak yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan jangan golput. Serta memberikan penjelasan bagaimana cara mencoblos agar jangan batal. Tidak terdapat pula visi, misi dan program peserta pemilu, hanya terdapat gambar lambang partai politik dan nama.<sup>24</sup>

Jaksa yang tidak menerima putusan majelis hakim PN Kisaran tersebut mengajukan banding. Namun majelis hakim PT Medan yang diketuai oleh Jannes Aritonang, dan Anggotanya Amril dan

---

<sup>23</sup> Putusan PT Medan Nomor 345/PID/2014/PT-MDN pada 24 Juni 2014

<sup>24</sup> Putusan PN Kisaran Nomor : 224/Pid.B/2014/PN.KIS pada 9 Mei 2014

Heru Pramono tidak menerima dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Pertimbangannya, *pertama* karena putusan bebas yang dijatuhkan *judex factie*, ketentuan hukum didalam UU No. 8 tahun 2012 tidak mengaturnya. Oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum acara, bahwa apabila ketentuan hukum tentang upaya hukum atas putusan bebas tidak diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 maka berlakulah ketentuan umum sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. *Kedua* mengacu pasal 244 yang menentukan bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, akan tetapi didalam praktek peradilan berdasarkan azas *contra legem* “suatu putusan bebas yang dianggap bukan merupakan putusan bebas murni dapat mengajukan upaya hukum kasasi, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 275/K/Pid/1983 atas nama Natalegawa.<sup>25</sup>

Hal yang sama terjadi pula dalam kasus M Nazir Nasution. M. Nazir Nasution merupakan Tim Sukses Caleg DPRD Kab. Batu Bara atas nama Oki Iqbal Frima, SE. dari Partai Gerindra, dituntut 3 bulan penjara dan denda Rp 10 juta karena diduga membagikan uang sebesar Rp 100 ribu kepada sejumlah warga untuk memilih caleg yang didukungnya. Majelis hakim PN Kisaran yang juga mengadili kasus Kristian memberikan vonis bebas dari tuntutan. Dan anehnya putusan banding yang dijatuhkan majelis hakim PT Medan memberikan putusan yang sama dengan pertimbangan yang sama pula dengan kasus Kristian.<sup>26</sup>

Alasan majelis hakim tinggi pada dua kasus bisa dikatakan tidak tepat sepenuhnya. UU 8/2012 memang tidak mengatur soal apakah terhadap putusan bebas tindak pidana pemilu dapat dimintakan banding atau tidak. Pengaturan itu ada dalam Pasal 67 KUHAP yang melarang dilakukannya dilakukannya upaya hukum banding terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan. Putusan bebas hanya bisa dimintakan kasasi ke MA sesuai Pasal 244 KUHAP. Namun jika mengacu pasal tersebut sebagaimana dikutip dalam putusan banding PT Medan, tentu sangat tidak tepat. Lagipula pasal 244 KUHAP itu sudah dibatalkan oleh MK, yang membolehkan putusan bebas dapat diajukan kasasi ke MA.<sup>27</sup>

Sekalipun UU 8/2012 tidak mengatur secara tegas apakah terhadap putusan bebas atau lepas dalam kasus tindak pidana pemilu dapat diajukan banding, namun hal ini bukan berarti tidak bisa dilakukan. UU 8/2012 yang mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian pidana pemilu, merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP. Didalamnya diatur dan ditentukan bahwa mekanisme banding dimungkinkan dalam perkara tindak pidana sebagai mekanisme terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat. Dengan kata lain, UU itu memberikan ruang adanya upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, termasuk putusan bebas dan lepas dari tuntutan. Jadi, dalam rejim hukum UU 8/2012 ini tidak diharamkan upaya hukum banding dan bisa dilakukan terhadap putusan bebas dan lepas.

Faktanya, majelis hakim di sejumlah Pengadilan Tinggi lain bisa menerima, mengadili dan memutus kasus pidana pemilu yang divonis bebas oleh pengadilan negeri. Setidaknya ada 10 kasus

---

<sup>25</sup> Ibid., hlm 7

<sup>26</sup> Putusan PT Medan Nomor 332/PID/2014/PT-MDN pada 10 Juni 2014

<sup>27</sup> Putusan PUU Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 pada 28 Maret 2013



yang divonis bebas atau lepas kemudian bisa diterima dan diputus oleh pengadilan tingkat banding. Seperti majelis Hakim pada tingkat banding PT Semarang menerima banding yang diajukan oleh jaksa terhadap vonis lepas dari tuntutan (*onslag*) yang dijatuhkan PN Wonogiri. Dan menjatuhkan vonis pidana 3 bulan dan denda 1 juta dengan percobaan 6 bulan terhadap Agus Hermawan karena sebagai PNS ikut serta dalam kampanye.<sup>28</sup> Juga Malante Baco, tim sukses dari Caleg Partai Gerindra atas nama Adi Jaya Makassar dibebaskan oleh PN Serui dari dakwaan melanggar Pasal 301 UU 8/2012 tentang larangan membagikan uang. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh PT Jayapura, dan yang menarik dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa:<sup>29</sup>

“...meskipun berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP menentukan terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, namun oleh karena dalam hal terjadinya tindak pidana pemilu yang hanya mengenal upaya hukum banding sebagaimana ditentukan pasal 263 (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 dan putusan Pengadilan Tingkat Banding sebagai putusan terakhir dan mengikat (5) dan tidak ada upaya hukum lain termasuk upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, maka meskipun terdakwa dibebaskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan atau terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jayapura berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding.”

#### 4. Proses Peradilan Belum Menjerat Semua Pelaku (*Aktor Intelektual*)

Proses peradilan pidana pemilu belum sepenuhnya dapat menjerat semua pelaku atau aktor intelektual pidana pemilu. Proses hukum tindak pidana pemilu banyak yang berhenti pada pelaksana atau pelaku di lapangan, sedangkan yang menyuruh melakukan dan menginisiatif tidak diproses secara hukum. Seperti dalam kasus-kasus pelanggaran pidana politik uang atau penggelembungan suara, yang bisa dijerat hanya pelaku orang biasa. Sedangkan caleg atau pelaku yang turut serta atau menyuruh melakukan hanya menjadi saksi dan tidak disentuh sama sekali oleh penegak hukum.

Sebagai contoh, Carsad seorang buruh lepas dan tukang ojek di Kecamatan Cibingbing Kuningan di vonis bersalah karena membagi-bagikan uang kepada warga pada masa tenang pemilu. Perintah itu ia dapatkan dari Aries Heryana yang memberikan 50 lembar amplop yang berisikan uang Rp 30 ribu, yang memintanya dibagikan ke Dusun Kahuripan dengan memberikan pesan supaya memilih caleg Gerindra bernama. Untuk ‘pekerjaannya’ itu, Carsad mendapat upah Rp 150 ribu. Carsad juga menerima order untuk membagikan uang dari Iwan yang merupakan tim sukses caleg Yayat Sudrajat dari Partai Gerindra sebanyak 50 amplop, masing-masing amplop Rp 20 ribu. Aksi Carsad itu kemudian diketahui warga, yang pada akhirnya PN Kuningan memvonis dengan pidana 3 bulan dan denda Rp 500 ribu (kurungan 10 hari).<sup>30</sup> Dalam persidangan, Arie Heryana dan R Rien Farahdiana hanya dijadikan saksi, sedangkan Iwan ditetapkan DPO.

Putusan PN Kuningan tersebut dikoreksi PT Bandung yang menjatuhkan hukuman percobaan 6 bulan dan denda Rp 500 ribu (kurungan 10 hari). Dalam pertimbangannya, majelis hakim PT

---

<sup>28</sup> Putusan PT Semarang Nomor 107/ Pid.Sus /2014/PT.SMG pada 24 April 2014

<sup>29</sup> Putusan PT Jayapura Nomor 45/Pid.Sus/2014/PT.JAP pada 3 Juni 2014

<sup>30</sup> Putusan PN Kuningan Nomor 02/Pid.Pemilu/2014/PN Kng pada 22 Mei 2014

Bandung berpandangan sebagai orang yang kurang berpendidikan dan kurang mampu dalam bidang ekonomi, dengan adanya tindakan dan proses hukum yang telah dijalani dalam perkara ini sudah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, sehingga hukuman percobaan yang sudah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa. Bahkan majelis hakim menyinggung, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan “*money politic*” dalam Pemilu ini pihak yang berwenang seharusnya dapat melacak lebih jauh untuk mencari dan menindak siapa sebenarnya aktor intelektual yang terlibat dalam perkara ini dan bukan sekedar menyeret orang yang telah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu karena kemampuan ekonominya yang terbatas.<sup>31</sup>

Nasib yang hampir sama dengan Carsad juga dialami oleh Sunaida, seorang buruh bangunan di Kab Badung, Bali. Sunaida divonis bersalah PN Denpasar 4 bulan dengan percobaan 8 bulan dan denda Rp 250 ribu (1 bulan kurungan) karena mencoblos dengan mengaku dirinya orang lain. Perbuatannya itu dilakukan bersama 4 orang lainnya untuk mencoblos caleg DPRD Kab Badung dari PDIP, dengan janji akan diberi imbalan uang Rp 100 ribu. Namun anehnya hanya Sunaida yang dijerat secara hukum, sedangkan 4 orang lainnya yang mengakui melakukan perbuatan yang sama dengan Sunaida hanya dijadikan saksi dalam persidangan. Tak tersentuh hukum pula yang mengkoordinir Sunaida dkk yang disebut dalam persidangan, juga siapa yang memberikan perintah apalagi caleg yang dipilihnya.<sup>32</sup>

Demikian halnya dengan Dede Mushin Zauhari, KPPS di Kelurahan Leuwigajah, Cimahi Jawa Barat. Oleh PN Bale Bandung dan PT Bandung, Dede divonis 6 bulan penjara ditambah denda Rp 5 juta dan subsider 1 bulan karena terbukti melanggar Pasal 309 UU 8/2012 yaitu melakukan penggelembungan suara untuk 2 orang caleg DPRD Kota Cimahi.<sup>33</sup> Dede menambahkan 86 suara atas permintaan Hanafi Caleg DPRD dari PPP dengan janji imbalan Rp 5 juta, dan 506 suara untuk Aditya Nughara Caleg DPRD dari Partai Demokrat dengan janji akan diberi hadiah umroh. Untuk memperlancar ‘pekerjaan’nya itu, Dede pun telah menerima uang sebesar Rp 2,5 juta dari tim sukses Aditya. Tapi proses peradilan hanya menyentuh sampai Dede dan Hanafi yang juga terlibat menyuap KPPS di Kelurahan Utama, Cimahi untuk menambahkan suaranya. Aditya Nugraha dan tim suksesnya entah kenapa tidak dituntut secara hukum dan dihadapkan kemuka persidangan.

Tidak tersentuhnya mereka yang terlibat oleh hukum dikarenakan para pelakunya ada yang melarikan diri dan tidak bisa dihadapkan kemuka persidangan. Seperti yang dialami Absolom Saudale, warga Dusun Oenusa, Desa Nusakdale, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao yang divonis PN Rote Ndao 4 bulan penjara dan 15 hari serta denda Rp 5 juta subsider 1 bulan kurungan karena membagikan uang pada masa tenang.<sup>34</sup> Sedangkan pelaku lain, caleg DPRD Kab Rote Ndao atas nama Charles Malelak ditetapkan termasuk Daftar Pencarian Orang (DPO) karena melarikan diri. Sama halnya dengan Ruhaida Pawari, S.Ip dan Muhadjir Latief, Anggota PPK Kec Luwuk Kab. Banggai yang harus menanggung vonis pidana penjara 6 bulan dengan masa percobaan

---

<sup>31</sup> Putusan PT Bandung Nomor Nomor 159/Pid.Sus/Pemilu /2014/PT BDG pada 2 Juni 2014

<sup>32</sup> Putusan PN Denpasar Nomor 327/PID.Sus-Pemilu/2014/PN Dps pada 8 Mei 2014

<sup>33</sup> Putusan PT Bandung Nomor 164 /Pid.Sus/Pemilu/2014/PT.BDG pada 9 Juni 2014

<sup>34</sup> Putusan PN Rote Ndao Nomor 1/PID.S/2014/PN. Rnd pada 12 Mei 2014

selama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 2 juta subsider 1 bulan kurungan karena lalai yang mengakibatkan berubahnya hasil rekapitulasi suara.<sup>35</sup> Tiga 3 orang anggota PPK lainnya yang turut serta terlibat, masih dalam daftar pencarian orang. Bahkan majelis hakim PN Labuha di Maluku Utara harus menolak dan mengembalikan dakwaan, karena Ahmad Ibrahim Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai terdakwa yang diduga melakukan perbuatan mencoblos dengan mengaku orang lain tidak bisa dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum.<sup>36</sup>

## 5. Putusan Mendiskualifikasi Calon Legislatif

Pemilu yang diharapkan dapat menghasilkan calon anggota legeslatif dan senator yang berintegritas, pada kenyataannya malah terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Akibatnya mereka dapat dibatalkan atau diskualifikasi sebagai caleg atau penetapannya saat sebagai calon terpilih. Yang menjadi alasan pembatalan itu dalam UU 8/2012 adalah apabila terbukti melakukan tindak pidana pemilu berupa politik uang dan pemalsuan dokumen yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum.<sup>37</sup> Pertanyaannya adalah bagaimana terhadap tindak pidana pemilu lainnya yang dilakukan para caleg seperti kampanye yang melibatkan PNS atau terlibat dalam penggelembungan suara yang secara jelas mencederai prinsip netralitas dan jujur dalam pemilu.

Faktanya dari 35 caleg yang terlibat kasus pelanggaran pidana pemilu, 31 diantaranya telah divonis bersalah oleh pengadilan karena terbukti melakukan berbagai pelanggaran tindak pidana pemilu (*lihat table 3*). Selebihnya divonis bebas. Sebagian besar terbukti karena melakukan politik uang sebanyak 17 kasus, turut serta melakukan penggelembungan suara sebanyak 4 kasus, kampanye diluar jadwal 4 kasus dan ditempat terlarang 3 kasus. Selebihnya divonis karena melakukan pelibatan PNS, merusak sarana pemilu, dan menggunakan ijasah palsu masing-masing 1 kasus.

**Tabel 3: Caleg Pelanggar Tindak Pidana Pemilu**

No.	Nama	Parlemen Tujuan	Asal Partai	Pelanggaran Pidana	Vonis PN/PT
1.	Yasir Mahmud	DPR	Gerindra	Kampanye diluar jadwal	PN Makassar
2.	Asmara Roni	DPR	PKPI	Kampanye diluar jadwal	PN Jambi
3	Evan Tolani	DPRD Lampung	PKS	Politik Uang	PN Liwa/PT Tanjungkarang
4	M Besar Bantilan	DPR	Demokrat	Politik uang	PN Donggala/PT Palu
5	Yapto Suryo Saputro	DPD	-	Politik Uang	PN Donggala/PT Palu
6	Ir. M Syamsul Arifin MM	DPRD Jatim	Hanura	Politik Uang	PN Kepanjen/PT Surabaya
7	Nadhiro	DPRD Jateng	Demokrat	Kampanye ditempat terlarang	PN Demak
8	Marwansyah	DPRD Kota Solok	Demokrat	Politik uang	PN Solok/PT Padang
9	Syaeful Imam	DPRD Kab Tegal	PAN	Politik Uang	PN Slawi
10	Ir. Edi Prajitno	DPRD Kota Malang	PKPI	Kampanye ditempat terlarang	PN Malang/PT Surabaya
11	Aminah	DPRD Jepara	PPP	Melibatkan PNS	PN Jepara
12	Marwan	DPR	Nasdem	Kampanye diluar jadwal	PN Bima
13	Akhmad Irfan	DPRD Kab Mamuju	PKS	Politik Uang	PN Mamuju
14	DR Christea Frisdiantara	DPRD Kota Malang	Demokrat	Kampanye ditempat terlarang	PN Malang/PT Surabaya
15	Dodik Herdianto	DPRD Kab Malang	Demokrat	Politik Uang	PN Kepanjen

<sup>35</sup> Putusan PN Luwuk Nomor 145/PID.B/2014/PN.Lwk pada 4 Juli 2014

<sup>36</sup> Putusan PN Labuha Nomor 58/PID.B/2014/PN. Lbh pada 30 April 2014

<sup>37</sup> Lihat Pasal 90 dan Pasal 220 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2012. Juga Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2013 sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 5 15 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

16	H. Taufik Usman	DPRD Sampang	PKS	Merusak sarana pemilu	PN Sampang/PT Surabaya
17	Zulkifli Azis	DPRD Kab Maros	PAN	Politik Uang	PN Maros
18	Mahmudin	DPRD Kota Palu	Golkar	Politik Uang	PN Palu
19	Widayanti, A.MA	DPRD Kab Kepulauan Anambas	Golkar	Politik Uang	PN Ranai, Kepri
20	Maryenik Yanda	DPRD Prop Riau	Golkar	Politik Uang	PN/PT Pekanbaru
21	Dewi Yanti Layan Kabe	DPRD Kab Kutai Timur	PAN	Politik Uang	PN Sanggata/PT Samarinda
22	Ir. Simon Payung	DPRD Prov Sulsel	Nasdem	Kampanye diluar jadwal	PN Makale
23	Gagak Gregorius	DPRD Manggarai	PDIP	Politik Uang	PT Kupang
24	Abdul Latif	DPRD Kutai Timur	PPP	Penggelembungan Suara	PN Senggatta
25	Hamran	DPRD Kutai Timur	PKS	Penggelembungan suara	PN Senggata
26	Ikhwan Syarif	DPRD Kutai Timur	Gerindra	Penggelembungan Suara	PN Senggata
27	Hanafi	DPRD Kota Cimahi	Golkar	Penggelembungan Suara	PN Bale Bandung/PT Bandung
28	Muhammad Nizar	DPRD Prov Banten	Gerindra	Politik Uang	PN Tangerang/PT Banten
29	Rekso Binolombangan	DPRD Kab Bolaang Mangondow Utara	PAN	Menggunakan Ijasah Palsu	PN Kotamobagu
30	Antong Novianti	DPRD Kota Pontianak	Hanura	Politik Uang	PN Pontianak
31	H. Sultan	DPRD Kab Bandung Barat	PPP	Politik Uang	PN Bale Bandung/PT Bandung

Menindaklanjuti putusan pengadilan itu, KPU/KPUD memang telah membuat keputusan untuk membatalkan para terpidana sebagai caleg atau caleg terpilih. Misalnya KPU dalam keputusannya Nomor 381/Kpts/KPU/Tahun 2014 tertanggal 15 April 2014 telah mengubah dan membatalkan Moh Besar Bantilan dari Daftar Calon Tetap Anggota DPR 2014 daerah perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, karena terbukti melakukan politik uang berdasarkan putusan PT Palu yang telah berkekuatan hukum tetap. Begitupula KPU Kabupaten Manggarai dalam surat keputusannya Nomor 23/BA.KPU.MGR/VI/2014 akhirnya mendiskualifikasikan caleg terpilih Gagak Gregorius dari PDIP dapil kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai Prov Nusa Tenggara Timur (NTT). Gagak Gregorius yang semula divonis bebas oleh PN Ruteng, kemudian oleh PT Kupang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana politik uang.

Namun tidak demikian halnya dengan penggantian caleg terpilih DPRD Kota Malang. KPU Kota Malang dengan Keputusan Nomor 21/KPPS/KPU.Kota-014.329991/2014 telah menetapkan penggantian caleg terpilih DPRD Kota Malang atas nama Dr Chistea Frisdiantara dari Partai Demokrat dan digantikan oleh Sulik Lestyowati, SH yang memperoleh suara terbanyak kedua dari partai yang sama. Dr Christea telah divonis PN Malang dan PT Surabaya karena terbukti melanggar larangan kampanye ditempat terlarang. Meskipun kemudian gagal dilantik, Dr Christea mengajukan gugatan ke PTUN atas keputusan KPU Kota Malang tersebut. Keputusan itu dianggap tidak berdasar untuk membatalkan ataupun menggantikan dirinya sebagai caleg terpilih. Meskipun sudah ada vonis yang berkekuatan hukum tetap, tapi perbuatannya itu tidak termasuk yang bisa membatalkan seseorang menjadi caleg sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>38</sup>

Hal itu tentu menjadi masalah karena UU hanya menegaskan perbuatan pidana politik uang dan menggunakan dokumen palsu yang dapat membatalkan pencalonan dan penetapan caleg. Sedangkan pelanggaran pidana lainnya tidak ditegaskan apakah dapat digunakan pula untuk membatalkan pencalonan dan penetapan caleg oleh KPU/KPUD. Demikian halnya dengan caleg

<sup>38</sup> Lihat., <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/24/058601870/p-Melanggar-Hukum-Legislator-Terpilih-Gagal-Dilantik>, 20 September 2014

yang kemungkinan terlibat dalam kasus pelanggaran pidana penggelembungan suara. Sekalipun lolos dari jeratan hukum, namun berdasarkan putusan pada pelaku lainnya semestinya keterlibatan dalam kasus penggelembungan suara dapat dipertimbangkan dan diantisipasi layak tidaknya untuk ditetapkan sebagai caleg terpilih.

#### 6. Pidana Pemilu Terkait Dengan Pelanggaran Kode Etik

UU Pemilu Nomor 8/2012 selain mengatur soal pelanggaran tindak pidana pemilu, juga mengenalkan adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pasal 251 UU Pemilu menjelaskan Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu adalah *pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedomankan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu*. Mekanisme penyelesaiannya dilakukan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Siapa saja yang menjadi obyek pengawasan DKPP, dalam Pasal 109 ayat (2) UU 15/2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan;

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”

Kode Etik Penyelenggara Pemilu itu sendiri dijelaskan dalam Peraturan Bersama KPU-Bawaslu dan DKPP yaitu, satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan.<sup>39</sup> Dalam peraturan bersama itu kode etik diurai kedalam ketentuan kewajiban-kewajiban yang sesuai asas-asas pemilu yang harus dilakukan/dilaksanakan para penyelenggara pemilu. Apabila terjadi pelanggaran, maka sanksi yang dapat diberikan berupa; (a) teguran tertulis; (b) pemberhentian sementara dan/atau (c) pemberhentian tetap.<sup>40</sup> Sanksi tersebut dijatuhkan dalam putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat.

Tentu kode etik bagi penyelenggara menjadi sangat penting untuk menjaga netralitas dan integritas para penyelenggara pemilu. Namun sepertinya kode etik belum sepenuhnya dipahami dan ditaati. Terdapat banyak pelanggaran kode etik, baik yang berasal dari penyelenggara pemilu atau sebagai akibat dari pengaruh para pihak yang berkepentingan terhadap pemilu. Tercatat sampai Agustus 2014 ada 654 pengaduan terkait pemilu legeslatif, dan diantaranya telah disidang sebanyak 178, diputus 106, dan yang sudah dipecaat keseluruhan ada 98 orang.<sup>41</sup>

Bagaimana jika terjadi pelanggaran kode etik dan juga terjadi pelanggaran pidana oleh pelaku yang sama. Umumnya diluar kasus pemilu jika terkait dengan adanya pelanggaran pidana,

---

<sup>39</sup> Pasal 1 Butir ke-6 Peraturan Bersama KPU-Bawaslu dan DKPP Nomor 1-11-13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

<sup>40</sup> Lihat dalam Pasal 17 Peraturan Bersama

<sup>41</sup> Lihat <http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/04/261345/dkpp-pecaat-14-anggota-kpu>, 20 September 2014

pelanggaran tersebut sudah pasti dinilai merupakan pelanggaran terhadap kode etik. Sebaliknya jika terjadi pelanggaran kode etik, hal tersebut belum tentu merupakan pelanggaran pidana. Apabila pelanggaran kode etik terbukti dan didalamnya terdapat pelanggaran yang bersifat pidana, maka sanksi etik yang diberikan idealnya tidak dapat meniadakan proses ataupun sanksi pidananya. Bagaimana hal itu diterapkan dalam konteks pemilu jika terjadi pelanggaran baik yang bersifat kode etik maupun tindak pidana pemilu. Bagaimana pula mekanisme penyelesaiannya, apakah proses pidana yang terlebih dahulu dilakukan atau sebaliknya.

Dalam kasus Baharudin, Anggota Panwaslu Kota Tanjungpinang yang diadukan karena tidak menindaklanjuti adanya laporan terhadap tindakan PPS Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang yang melakukan manipulasi perolehan suara, sehingga laporan tersebut tidak dapat diproses ke pengadilan karena telah melewati tenggat waktu (*daluarsa*). Atas tindakan tersebut, DKPP memutuskan pemberhentian tetap karena terbukti Baharudin melakukan pelanggaran kode etik.<sup>42</sup> Beberapa hari sebelumnya PN Pangkalpinang memutus perbuatan Baharudin terbukti bersalah dan menjatuhkan vonis 4 bulan penjara dan denda Rp 12 juta subsider 1 bulan kurungan.<sup>43</sup> Sekalipun putusan pengadilan telah lebih dahulu dijatuhkan, namun tidak menjadi dasar pertimbangan dalam putusan DKPP.

Berbeda dengan kasus M. Zainnoor Wal Aidi Rakhmad Anggota KPU Kabupaten Tapin yang terlebih dahulu divonis 10 bulan dengan percobaan 12 bulan dan denda Rp 10 juta subsider 2 bulan oleh PN Rantau karena melakukan penggelembungan suara.<sup>44</sup> Putusan pengadilan itu kemudian menjadi salah satu dasar pertimbangan keputusan DKPP untuk memutuskan M Zainnoor pemberhentian tetap.<sup>45</sup> Bagaimana jika pelanggaran kode etik terlebih dahulu dijatuhkan? Dalam kasus M Syahdan Ketua KPU Kota Batam DKPP memutuskan pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik terkait data DB-1 hasil rekapitulasi KPU Kota Batam.<sup>46</sup> Pelanggaran kode etik itu juga merupakan pelanggaran pidana pemilu, yang proses hukumnya berjalan secara bersamaan. Kasus M Syahdan ini kemudian divonis PN Batam pidana 1 tahun percobaan dan denda Rp 30 juta subsider 3 bulan, yang kemudian diperkuat PT Pekanbaru.<sup>47</sup>

Mencermati proses penyelesaian etik dan pidana seperti itu, tentu sangat tidak efektif dan efisien. Bagaimana mungkin pelakunya pula yang diadukan dan/atau didakwa atas tindakan yang sama dapat menjalani proses dengan baik dalam waktu yang hampir bersamaan. Semestinya ketika proses pidana sudah berjalan, proses penyelesaian etik dihentikan terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan yang telah final. Selama proses pidana berjalan, pelaku dapat diberhentikan sementara dan kemudian diberhentikan secara tetap setelah ada putusan tanpa harus diperiksa kembali oleh DKPP.

---

<sup>42</sup> Putusan DKPP No. 45/DKPP-PKE-III/2014 pada 23 Mei 2014.

<sup>43</sup> Putusan PN Tanjungpinang Nomor 119/PID.B/2014/PN .Tpi pada 19 Mei 2014.

<sup>44</sup> Putusan PN Rantau Nomor 135/PID.SUS/2014/PN.Rtu pada 5 Juni 2014

<sup>45</sup> Putusan DKPP No. 51/DKPP-PKE-III/2014 pada 24 Juni 2014

<sup>46</sup> Putusan DKPP No. 70/DKPP-PKE-III/2014 pada 4 Juni 2014

<sup>47</sup> Putusan PT Pekanbaru Nomor 154/PID.SUS/2014/PTR pada 25 Juni 2014

Masalahnya hal itu belum diatur, meskipun pada prakteknya sudah berjalan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran manipulasi suara oleh 5 KPU Lampung Barat yang telah divonis 8 bulan dengan percobaan 1 tahun dan denda masing-masing Rp.5 juta atau kurungan 1 bulan oleh PN Tanjungkarang,<sup>48</sup> kasus ini kemudian diadakan ke DKPP. Oleh DKPP pengaduan tersebut ditetapkan tidak dapat dilanjutkan prosesnya karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tidak lagi menjadi kewenangan DKPP. Dalam hal ini pihak teradu tidak lagi menjabat sebagai penyelenggara pemilu karena telah diberhentikan sebelumnya oleh KPU Provinsi.<sup>49</sup>

Bagaimana jika dalam penanganan atau pemeriksaan pelanggaran kode etik ditemukan dugaan pelanggaran lainnya. Pasal 35 ayat (2) Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu mengatur, “*Dalam hal penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan DKPP menemukan **dugaan pelanggaran di luar pelanggaran Kode Etik**, DKPP menyampaikan rekomendasi kepada lembaga dan/atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.*” Apa yang dimaksud “dugaan pelanggaran di luar pelanggaran Kode Etik,” tidak dijelaskan atau disebutkan. Bisa saja pelanggaran yang dimaksud itu adalah pelanggaran tindak pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu sudah semestinya menjadi keharusan DKPP merekomendasikan kepada kepolisian untuk menindaklanjutinya.

Kasus Adnan Hamsin Anggota KPU Kabupaten Serang menjadi contoh apakah ketentuan itu dijalankan atau tidak. Adnan diputuskan pemberhentian tetap karena terbukti melanggar Pasal 9 huruf b tentang sumpah jabatan, Pasal 5 huruf b tentang asas jujur, Pasal 5 huruf i tentang profesionalitas, Pasal 9 huruf f tentang penyalahgunaan wewenang, kode etik penyelenggara pemilu. Dalam hal ini Adnan telah meminta dan menerima uang untuk keamanan kepada partai Gerindra.<sup>50</sup> Perbuatannya itu jelas dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana berupa pemerasan atau menerima suap. Namun dalam putusan DKPP tidak ada rekomendasi kepada lembaga/pihak terkait untuk menindaklanjuti kasusnya diproses dan dituntut secara hukum ke pengadilan.

## 7. Transparansi Pengadilan Dalam Kasus Pidana Pemilu

Kasus tindak pidana pemilu yang jumlahnya tidak sedikit, sudah semestinya dapat dikelola dengan baik oleh pengadilan. Pengelolaan itu berkaitan dengan informasi mengenai jadwal persidangan, kejelasan para pihak sampai putusan yang bisa diketahui dengan pasti dan mudah diakses baik oleh para pencari keadilan maupun masyarakat. Pengelolaan yang baik itu diperlukan sejalan dengan proses peradilan yang cepat, murah dan mudah diakses sebagai wujud dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pengadilan. Terlebih sebagai badan publik, pengadilan yang produknya adalah putusan diwajibkan memberikan informasi terkait dengan perkara yang ditangani dan putusan-putusan yang dibuatnya. Tak terkecuali perkara-perkara yang terkait tindak pidana pemilu.

---

<sup>48</sup> Putusan PN Tanjungkarang Nomor 87/PID.B/2014/PN.Tjk pada 23 Juni 2014.

<sup>49</sup> Nomor: 243/Dkpp-Pke-Iii/2014 pada 10 September 2014

<sup>50</sup> No. 180/DKPP-PKE-III/2014 pada 21 Agustus 2014

Untuk mempermudah itu, MA telah menerbitkan SK KMA No 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Salah satu wujudnya adalah Sistem Penelusuran Informasi Perkara (*case track system*) yang tersedia di hampir seluruh website pengadilan dan melalui publikasi putusan. Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) sangat membantu untuk mengetahui perkara yang ditangani suatu pengadilan. Sehingga dapat diketahui para pihak yang berperkara, jadwal dan tahapan persidangan, apa dakwaan/tuntutannya, siapa hakim yang memutuskan serta amar putusannya, yang kemudian secara lengkap dapat diketahui melalui publikasi putusan-putusannya. Secara internal, penyediaan SIPP ini dimaksudkan pula untuk mengurangi terjadinya disparitas putusan diantara pengadilan.

Kendati dengan adanya SIPP dan publikasi putusan mendukung transparansi perkara di suatu pengadilan, namun bagi perkara tindak pidana pemilu belum sepenuhnya dilakukan secara jelas dan transparan. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari; **Pertama**, kualifikasi penempatan perkara tindak pidana pemilu dalam SIPP di setiap pengadilan tidaklah sama. Ada yang menempatkannya sebagai bagian dari perkara pidana biasa, banyak pula yang menempatkannya termasuk dalam pidana singkat atau pidana cepat. **Kedua**, penamaan atau judul perkara tindak pidana pemilu dalam SIPP juga tidak seragam. Ada yang secara jelas memberikan judul perkara pemilu legeslatif (DPR/DPD dan DPRD) ataupun presiden/wakil presiden, tapi tidak sedikit yang memberi nama 'lain-lain'. Bahkan ada yang menuliskannya dengan kejahatan atau 'kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan', seperti di PN Praya-NTB.

**Ketiga**, pemberian kode perkara tindak pidana pemilu ataupun putusannya juga berbeda-beda di setiap pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi. Ada yang memberinya dengan kode 'Pid.B', atau 'Pid.S', 'Pid-PML' ataupun 'Pid.Sus'. Adapula yang memberinya dengan kode lebih lengkap 'Pid.Sus-Pemilu', tapi ada juga yang hanya 'Pid' saja. **Keempat**, informasi terkait perkara pidana pemilu melalui SIPP itu tidak seluruhnya bisa diketahui dengan cepat, lengkap, jelas dan pasti karena inputnya yang bisa dikatakan lambat seperti di PN Pinrang, PN Masohi dan PN Tanjungkarang.<sup>51</sup> Bahkan ada pula yang tidak bisa diketahui perkaranya lewat SIPP, sekalipun perkara itu sudah muncul pemberitannya di media. **Kelima**, tidak semua putusan-putusan terkait perkara tindak pidana pemilu telah dipublikasikan dan bisa diakses. Dari jumlah perkara yang tercatat, setidaknya baru 106 putusan perkara tindak pidana pemilu (49 putusan PN dan 57 putusan banding) yang telah terpublikasi.

Hal itu semua tentunya tidak memudahkan para pihak ataupun publik yang ingin mengetahui dan mendapatkan kejelasan perkara tindak pidana pemilu. Terlebih putusan-putusannya pun tidak bisa dipublikasikan dengan cepat, yang tentu saja bisa mengganggu atau menghambat proses penyelesaian dan tindak lanjut perkara tindak pidana pemilu yang dibatasi oleh waktu.

## V. Kesimpulan dan Rekomendasi

---

<sup>51</sup> Lihat dalam Perkara Nomor 97/PID.B/2014/PN.PINRANG atas nama Abd Rahman bin M Tahir; 76/PID.SUS/2014/PN.MSH atas nama Zefnat Monaten Alias Cena; 890/Pid.B/2014/PN.Tjk atas nama Sudarto Bin Lasio



Dari analisa sejumlah masalah proses peradilan tindak pidana pemilu itu dapat disimpulkan bahwa masih adanya perbedaan atau disparitas putusan dan banyaknya vonis pidana percobaan (*ringen*) menunjukkan adanya perbedaan perspektif (*paradigm*) di kalangan hakim dalam memandangi kasus tindak pidana pemilu. Disatu sisi sebagian besar para hakim menilai bahwa pembedanaan (*strafmaat*), termasuk pembedanaan kasus pemilu bukan merupakan ajang balas dendam, sehingga dalam pandangan ini vonis yang dijatuhkan lebih merupakan langkah korektif dan pembinaan terhadap pelaku. Sedangkan pada sisi yang lain, para hakim dapat menilai tindak pidana pemilu dalam perspektif yang lebih dalam bahwa tindak pidana pemilu sudah mencederai rasa keadilan masyarakat dan merusak tatanan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Sehingga pembalasan terhadap tindak pidana Pemilu harus lebih diutamakan agar memberikan efek jera.

Keduanya memang berada pada wilayah independensi hakim, yang seharusnya dapat ditunjang dengan akuntabilitas yang tercermin dari putusan-putusannya. Demikian halnya dengan adanya kesalahan penerapan aturan dalam putusan yang masih terjadi dalam perkara tindak pidana pemilu, sekalipun tafsir hakim yang muncul dalam pertimbangan putusan dibenarkan namun kekurangan jelasan regulasi juga menjadi factor penyebab yang membuat putusan hakim wajib dikoreksi dan bermasalah saat akan dieksekusi. Dalam kasus-kasus tindak pidana pemilu, hakim bukan menjadi penyebab kegagalan tidak diadilinya semua pelaku pelanggaran pemilu. Namun hakim tentu saja dapat mengingatkan, bahkan meminta atau memerintahkan penegak hukum lainnya untuk memproses secara hukum seluruh pelaku yang terlibat tindak pidana pemilu. Tentu dibutuhkan pula sinergi dan transparansi dengan mekanisme penyelesaian pelanggaran lainnya, yang diberi legitimasi aturan yang jelas sehingga menjadi efektif dan efisien pada tataran implementasi.

Oleh karena itu proses peradilan tindak pidana pemilu dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum pemilu yang berkeadilan konstitusi, perlu dilakukan revisi atau perbaikan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Revisi peraturan pidana pemilu baik secara formil (hukum acara) maupun materiil, terutama kejelasan dan penegasan tentang; (a) stratifikasi terkait pelanggaran/kejahatan yang dapat 'menuntun' para hakim menjatuhkan vonis yang lebih memenuhi rasa keadilan; (b) boleh tidaknya vonis bebas atau lepas dari tuntutan dapat diajukan banding dalam kasus pidana pemilu; (c) kualifikasi pelanggaran pidana pemilu yang dapat membatalkan pencalonan atau penetapan caleg.
2. Perbaikan pedoman beracara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dengan adanya tindak pidana pemilu. Perbaikan ditujukan mengarah pada proses yang lebih efektif dan efisien serta memperkuat legitimasi keputusan yang dibuat baik oleh DKPP maupun pengadilan.
3. Penguatan perspektif hakim yang ditunjang dengan peningkatan kapasitas dan mutu teknis hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutu perkara tindak pidana pemilu.
4. Perbaikan manajemen penanganan perkara tindak pidana pemilu yang lebih informatif, cepat, jelas dan pasti baik dalam pengelolaan SIPP maupun publikasi putusan perkara tindak pidana pemilu.

